



**PUTUSAN**

Nomor 110/Pid.B/2022/PN Blp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Nuar Alias Accang Alias Pak Celsi Bin Rasid**
2. Tempat lahir : Bolong
3. Umur/Tanggal lahir : 41/8 Oktober 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Panglimunan, Desa Limbong, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Nuar Alias Accang Alias Pak Celsi Bin Rasid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 110/Pid.B/2022/PN Blp tanggal 29 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2022/PN Blp tanggal 14 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Blp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUAR Als ACCANG Als PAK CELSI Bin RASID terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang – undang Hukum Pidana yang kami dakwakan dalam dakwaan Primair kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NUAR Als ACCANG Als PAK CELSI Bin RASID berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan ciri – ciri terbuat dari besi dengan Panjang kurang lebih 40 cm, lebar sekitar 3 cm pada bagian ujung runcing, gagang terbuat dari akar bambu dengan Panjang 15 cm, sarung atau rumah parang terbuat dari kayu yang dililitkan lakban warna merah yang pada bagian atas terdapat tali kain berwarna putih sebagai pengikat dipinggang;
  - 1 (satu) lembar celana pendek merk Levi's 501 warna biru yang terdapat bercak darah pada bagian kantong belakang sebelah kiri terdapat robekan serta robekan pada bagian paha depan sebelah kiri.Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR:

Bahwa ia, Terdakwa NUAR Alias ACCANG Alias PAK CELSI Bin RASID pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekitar Pukul 07.30 WITA bertempat di Dusun Bokona, Desa Limbong, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah “melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa dan Saksi ONTAR Alias PAK LUNCUR Bin LAMIN (Korban) bertemu di Kantor Desa Limbong saat acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang mana pada saat itu Terdakwa menegur korban dengan mengatakan, “kenapa kamu mau duduk di luar sementara masih kosong di dalam kantor desa”. Namun teguran tersebut tidak digubris oleh korban. Kemudian setelah acara Musrenbangdes, Terdakwa dan korban pun pulang ke rumah masing – masing.
- Bahwa sekitar seminggu kemudian, Terdakwa dan korban kembali bertemu di sebuah bengkel sepeda motor yang mana pada saat itu korban langsung mendatangi Terdakwa dan berkata, “kenapa kamu kasi seperti itu ka waktu di kantor desa ?” sambil memegang kerah baju Terdakwa lalu Terdakwa menjawab, “kenapa ada saya kasi malu kita, tidak bisa ka dikasi bagus – bagus”. Kemudian Terdakwa langsung mengambil sebilah senjata tajam jenis parang dari sarung yang diselipkan dipinggang Terdakwa dan langsung mengayunkan parang tersebut yang mengenai telinga kiri korban, selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut ke arah kepala korban, namun korban berhasil menghindari sehingga mengenai tangan kanan korban. Setelah itu korban berusaha mundur lalu jatuh ke dalam parit yang mana pada saat itu Terdakwa mengayunkan parangnya secara membabi buta yang mengenai bagian kepala, tangan kiri dan pantat korban. Dan peristiwa tersebut akhirnya berhasil dilerai oleh pemilik bengkel sepeda motor.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban, korban mengalami luka – luka sebagaimana tertuang dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : 028/VIS/IRM/RSUD.SWG/PLP/IX/2022 tanggal 20 September 2022 perihal telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. MUHAMMAD FADLI SAID, Sp.Bs, dokter pada Rumah Sakit Umum Sawerigading Palopo

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Sdr. ONTAR pada tanggal 09 September 2022 Pukul 08.10 WITA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Keadaan umum: Lemah ;
  - Kepala: Luka terbuka kepala samping kiri ± 5cm, pinggir luka rata, sudut luka tajam, dasar luka tampak tengkorak kepala ;
  - Anggota gerak atas: luka terbuka lengan bawah siku ± 3cm pinggir luka rata, sudut luka tajam, dasar luka tampak tulang.
  - Luka terbuka koyak telapak tangan kiri sampai ke jam I, III, tampak dasar luka tulang.
  - Anggota gerak bawah: luka terbuka paha kiri bagian belakang ± 3cm, pinggir rata, sudut tajam, dasar luka otot.
  - Kesimpulan: perlukaan yang terjadi diakibatkan oleh benda tajam.
- Bahwa akibat luka – luka yang dialami oleh korban tersebut, korban tidak mampu melakukan pekerjaannya sebagai petani lebih dari 1 (satu) bulan.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang – undang Hukum Pidana**

**SUBSIDIAIR:**

Bahwa ia, Terdakwa NUAR Alias ACCANG Alias PAK CELSI Bin RASID pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair telah “melakukan penganiayaan” Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa dan Saksi ONTAR Alias PAK LUNCUR Bin LAMIN (Korban) bertemu di Kantor Desa Limbong saat acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang mana pada saat itu Terdakwa menegur korban dengan mengatakan, “kenapa kamu mau duduk di luar sementara masih kosong di dalam kantor desa”. Namun teguran tersebut tidak digubris oleh korban. Kemudian setelah acara Musrenbangdes, Terdakwa dan korban pun pulang ke rumah masing – masing.
- Bahwa sekitar seminggu kemudian, Terdakwa dan korban kembali bertemu di sebuah bengkel sepeda motor yang mana pada saat itu korban langsung mendatangi Terdakwa dan berkata, “kenapa kamu kasi seperti itu ka waktu di kantor desa ?” sambil memegang kerah baju Terdakwa lalu Terdakwa menjawab, “kenapa ada saya kasi malu kita, tidak bisa ka dikasi bagus – bagus”. Kemudian Terdakwa langsung mengambil sebilah senjata tajam jenis parang dari sarung yang diselipkan dipinggang Terdakwa dan langsung mengayunkan parang tersebut yang mengenai telinga kiri korban,



selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut ke arah kepala korban, namun korban berhasil menghindar sehingga mengenai tangan kanan korban. Setelah itu korban berusaha mundur lalu jatuh ke dalam parit yang mana pada saat itu Terdakwa mengayunkan parangnya secara membabi buta yang mengenai bagian kepala, tangan kiri dan pantat korban. Dan peristiwa tersebut akhirnya berhasil dileraikan oleh pemilik bengkel sepeda motor.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban, korban mengalami luka – luka sebagaimana tertuang dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : 028/VIS/IRM/RSUD.SWG/PLP/IX/2022 tanggal 20 September 2022 perihal telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. MUHAMMAD FADLI SAID, Sp.Bs, dokter pada Rumah Sakit Umum Sawerigading Palopo terhadap Sdr. ONTAR pada tanggal 09 September 2022 Pukul 08.10 WITA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Keadaan umum: Lemah;
- Kepala: Luka terbuka kepala samping kiri ± 5cm, pinggir luka rata, sudut luka tajam, dasar luka tampak tengkorak kepala ;
- Anggota gerak atas: luka terbuka lengan bawah siku ± 3cm pinggir luka rata, sudut luka tajam, dasar luka tampak tulang.
- Luka terbuka koyak telapak tangan kiri sampai ke jam I, III, tampak dasar luka tulang.
- Anggota gerak bawah: luka terbuka paha kiri bagian belakang ± 3cm, pinggir rata, sudut tajam, dasar luka otot.
- Kesimpulan: perlukaan yang terjadi diakibatkan oleh benda tajam.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang – undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **Ontar Alias Pak Luncur Bin Lamin** dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yakni sehubungan dengan masalah pamarangan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemarangan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 07.30 WITA di depan rumah Saksi di Dusun Bokona Desa Limbong Kec. Walenrang utara kab. Luwu;
- Bahwa beberapa hari sebelum kejadian saat itu di Kantor Desa ada sebuah pertemuan dimana Saksi dan Terdakwa hadir, saat itu Saksi menyuruh salah satu dari warga untuk mengambil kursi untuk Saksi duduk di bagian luar kantor desa di daerah yang tidak terkena sinar matahari, saat Saksi meminta kursi Terdakwa menjawab sambil marah bahwa "kenapa mau diluar ini didalam masih ada yang kosong" saat itu Saksi Cuma diam. Beberapa hari kemudian Saksi ke bengkel untuk memperbaiki motor kemudian beberapa saat kemudian Terdakwa juga datang ke bengkel tersebut lalu Saksi hampiri dan mengatakan bahwa "kenapa itu hari di kantor desa kau marah-marah na bukan kau saya suruh ambil kursi" sambil Saksi pegang kerah baju Terdakwa kemudian Terdakwa langsung memarangi Saksi di kepala, pipi, paha kemudian Saksi terjatuh di parit dan Terdakwa tetap menebas Saksi dengan parangnya lalu Saksi tangkis dengan menggunakan tangan;
- Bahwa Terdakwa berhenti memarangi saksi nanti setelah sepupunya datang dan memeluknya dan mengatakan "mati nanti orang";
- Bahwa awal pemarangan terjadi banyak orang yang mau melerai Terdakwa namun orang-orang takut mendekat karena Terdakwa mengancam orang yang mendekat dengan parang yang dia pegang;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa tidak pernah ada masalah sebelumnya selain hanya masalah kursi di kantor desa tersebut;
- Bahwa Saksi menjalani perawatan di rumah sakit selama 4 (empat) hari ;
- Bahwa tidak pernah ada permintaan maaf dari Terdakwa ataupun ganti kerugian atas biaya rumah sakit yang Saksi keluarkan;
- Bahwa akibat kejadian pemarangan tersebut Saksi tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari Saksi sebagai petani, jari Saksi sudah tidak bisa Saksi kepal dan tidak bisa berfungsi sempurna akibat pemarangan tersebut yang juga mengenai lengan dan telapak tangan Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Blp



2. Saksi **Suharno, S.Pd Alias Harno Bin Murdi** dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yakni sehubungan dengan masalah pemarangan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Ontar;
- Bahwa pemarangan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 07.30 WITA di depan rumah Saksi di Dusun Bokona Desa Limbong Kec. Walenrang utara kab. Luwu;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan secara langsung pemarangan tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi berada sekitar 10 meter dari bengkel dan melihat kearah bengkel ada Terdakwa dan korban, Saksi mendengar korban mengatakan ke Terdakwa bahwa *"apa nupanggilkanka kemarin ?"* lalu Terdakwa menjawab *"tidak ada orang panggil-panggilko"* kemudian korban menarik kerah baju Terdakwa dan Terdakwa langsung memarangi korban saat itu;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa memang sering membawa parang untuk ke kebun;
- Bahwa saksi melihat ada darah di tangan, kepala dan paha korban;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa diantara korban dan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa lebih dahulu korban datang ke bengkel lalu Terdakwa lewat dan singgah juga di bengkel;
- Bahwa korban yang terlebih dahulu menghampiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan korban memang sering singgah di bengkel Saksi;
- Bahwa sekarang ini korban sudah sehat dan sudah pernah singgah di bengkel setelah kejadian;
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan lamanya korban baru kelihatan lagi di bengkel setelah kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3. Saksi **Ikramullah Alias Ikram Alias Pak Nisam Bin Murdi** dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yakni sehubungan dengan masalah pemarangan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Ontar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemarangan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 07.30 WITA di bengkel di Dusun Bokona Desa Limbong Kec. Walenrang utara kab. Luwu;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian pemarangan tersebut
- Bahwa saat itu korban datang ke bengkel Saksi memperbaiki motornya kemudian Terdakwa lewat dan singgah juga di bengkel, sebelum terjadi pemarangan Saksi melihat korban memegang kerah baju Terdakwa kemudian tidak tau apa pembicaraan diantara korban dan Terdakwa lalu terjadilah pemarangan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap orban Ontar;
- Bahwa saat itu Terdakwa memang membawa parang karena hendak ke kebunnya;
- Bahwa Terdakwa memarangi korban dibagian paha satu kali, tangan, kepala namun secara keseluruhan pemarangan dilakukan lebih dari satu kali setidaknya ada tiga kali tebasan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selain saksi Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum Nomor: 028/VIS/IRM/RSUD.SWG/PLP/IX/2022 tanggal 20 September 2022 perihal telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. MUHAMMAD FADLI SAID, Sp.Bs, dokter pada Rumah Sakit Umum Sawerigading Palopo terhadap Sdr. ONTAR pada tanggal 09 September 2022 Pukul 08.10 WITA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Keadaan umum : Lemah;
- Kepala : Luka terbuka kepala samping kiri  $\pm$  5cm, pinggir luka rata, sudut luka tajam, dasar luka tampak tengkorak kepala;
- Anggota gerak atas : luka terbuka lengan bawah siku  $\pm$  3cm pinggir luka rata, sudut luka tajam, dasar luka tampak tulang.  
Luka terbuka koyak telapak tangan kiri sampai ke jam I, III, tampak dasar luka tulang.
- Anggota gerak bawah : luka terbuka paha kiri bagian belakang  $\pm$  3cm, pinggir rata, sudut tajam, dasar luka otot.
- Kesimpulan : perlukaan yang terjadi diakibatkan oleh benda tajam.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan yakni sehubungan dengan masalah pamarangan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa pamarangan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 07.30 WITA di depan rumah Terdakwa di Dusun Bokona Desa Limbong Kec. Walenrang utara kab. Luwu;
- Bahwa terjadinya pamarangan tersebut penyebabnya hanya masalah kursi saat di Kantor Desa, korban meminta kursi untuk duduk diluar padahal masih banyak kursi kosong didalam Kantor Desa;
- Bahwa saat itu Terdakwa khilaf oleh karena saksi korban memegang kerah baju Terdakwa;
- Bahwa korban saat itu tidak membawa benda tajam, saat korban memegang kerah baju Terdakwa, Terdakwa merasa tercekik dan Terdakwa merasa tangan korban yang satunya hendak memukul Terdakwa sehingga Terdakwa langsung melakukan pembelaan diri dengan memarangi korban dengan menggunakan parang yang kebetulan Terdakwa bawa untuk ke kebun;
- Bahwa Terdakwa singgah di bengkel oleh karena Terdakwa hendak memperbaiki motor Terdakwa lalu kemudian korban yang mendatangi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan saat itu Terdakwa khilaf;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan ciri – ciri terbuat dari besi dengan Panjang kurang lebih 40 cm, lebar sekitar 3 cm pada bagian ujung runcing, gagang terbuat dari akar bambu dengan Panjang 15 cm, sarung atau rumah parang terbuat dari kayu yang dililitkan lakban warna merah yang pada bagian atas terdapat tali kain berwarna putih sebagai pengikat dipinggang;
- b. 1 (satu) lembar celana pendek merk Levi's 501 warna biru yang terdapat bercak darah pada bagian kantong belakang sebelah kiri terdapat robekan serta robekan pada bagian paha depan sebelah kiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 07.30 WITA awalnya Terdakwa singgah dibengkel milik saksi Ikramullah untuk memperbaiki sepeda motor yang dikendarainya dalam perjalanan hendak ke kebun.
2. Bahwa saksi korban yang telah lebih dahulu datang di bengkel Saksi Ikramullah kemudian menghampiri Terdakwa kemudian menarik kerah baju Terdakwa dan mengacungkan kepalan tangan (tinju) kearah wajah Terdakwa lalu mengatakan "*kenapa itu hari di kantor desa kau marah-maraha bukan kau saya suruh ambil kursi*".
3. Bahwa Terdakwa lalu meminta saksi korban untuk melepaskan tangan dari kerah bajunya namun tidak dihiraukan oleh saksi korban, sehingga Terdakwa yang emosi mengeluarkan parang yang terikat dipinggangnya lalu menebas saksi korban pada bagian kepala, pipi dan paha hingga Saksi korban terjatuh di parit kemudian Terdakwa tetap lanjut menebas Saksi dengan parangnya lalu Saksi korban tangkis dengan menggunakan tangan sehingga melukai tangan saksi korban;
4. Bahwa saksi Suharno dan Ikramullah serta orang-orang lain yang ada di tempat kejadian perkara tidak berani meleraikan Terdakwa karena diancam dengan parang oleh Terdakwa, Terdakwa baru berhenti memarangi saksi korban setelah sepupunya datang dan memeluknya dan mengatakan "*mati nanti orang*";
5. Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 028/VIS/IRM/RSUD.SWG/PLP/IX/2022 tanggal 20 September 2022 perihal hasil pemeriksaan terhadap saksi korban sdr. Ontar diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - Keadaan umum: Lemah;
  - Kepala: Luka terbuka kepala samping kiri  $\pm$  5cm, pinggir luka rata, sudut luka tajam, dasar luka tampak tengkorak kepala ;
  - Anggota gerak atas: luka terbuka lengan bawah siku  $\pm$  3cm pinggir luka rata, sudut luka tajam, dasar luka tampak tulang.
  - Luka terbuka koyak telapak tangan kiri sampai ke jam I, III, tampak dasar luka tulang.
  - Anggota gerak bawah: luka terbuka paha kiri bagian belakang  $\pm$  3cm, pinggir rata, sudut tajam, dasar luka otot.
  - Kesimpulan: perlukaan yang terjadi diakibatkan oleh benda tajam.
6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban menjalani perawatan di rumah sakit selama 4 (empat) hari, kini Saksi korban tidak bisa lagi



melakukan aktifitas sehari-hari sebagai petani, karena jari Saksi korban sudah tidak bisa dikepal dan tidak bisa berfungsi sempurna akibat pemarangan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang – undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Nuar Als Accang Als Pak Celsi Bin Rasid** telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” ini **telah terpenuhi**.

**Ad.2 Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa undang-undang tidak menjelaskan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan penganiayaan, Majelis mengambil pendapat R. Soesilo dalam “KUHP serta komentar-kometarnya lengkap pasal



demasi pasal” bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja memberikan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, termasuk pula penganiayaan ialah dengan sengaja merusak kesehatan orang lain. Penganiayaan harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diinginkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 07.30 WITA awalnya Terdakwa singgah dibengkel milik saksi Ikramullah untuk memperbaiki sepeda motor yang dikendarainya dalam perjalanan hendak ke kebun, saksi korban yang telah lebih dahulu datang di bengkel Saksi Ikramullah kemudian mendatangi Terdakwa kemudian menarik kerah baju Terdakwa dan mengacungkan kepalan tangan (tinju) kearah wajah Terdakwa lalu mengatakan “*kenapa itu hari di kantor desa kau marah-marah na bukan kau saya suruh ambil kursi*”

Menimbang, bahwa Terdakwa lalu meminta saksi korban untuk melepaskan tangan dari kerah bajunya namun tidak dihiraukan oleh saksi korban, sehingga Terdakwa yang emosi mengeluarkan parang yang terikat dipinggangnya lalu menebas saksi korban pada bagian kepala, pipi dan paha hingga Saksi korban terjatuh di parit kemudian Terdakwa tetap lanjut menebas Saksi dengan parangnya lalu Saksi korban tangkis dengan menggunakan tangan sehingga melukai tangan saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 028/VIS/IRM/RSUD.SWG/PLP/IX/2022 tanggal 20 September 2022 perihal hasil pemeriksaan terhadap saksi korban sdr. Ontar diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Keadaan umum: Lemah ;
- Kepala: Luka terbuka kepala samping kiri ± 5cm, pinggir luka rata, sudut luka tajam, dasar luka tampak tengkorak kepala ;
- Anggota gerak atas: luka terbuka lengan bawah siku ± 3cm pinggir luka rata, sudut luka tajam, dasar luka tampak tulang.  
Luka terbuka koyak telapak tangan kiri sampai ke jam I, III, tampak dasar luka tulang.
- Anggota gerak bawah: luka terbuka paha kiri bagian belakang ± 3cm, pinggir rata, sudut tajam, dasar luka otot.

Kesimpulan: perlukaan yang terjadi diakibatkan oleh benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan diatas dihubungkan dengan pengertian penganiayaan diatas, maka Majelis



berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan penganiayaan terhadap saksi korban sehingga unsur ini **telah terpenuhi**.

### **Ad.3 Mengakibatkan luka berat**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 KUHP yang dimaksud dengan luka berat pada tubuh yaitu penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus-menerus tidak mampu lagi melakukan jabatan atau pekerjaannya, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa akibat dari perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban mengalami cacat berat pada tangan kirinya dimana ia tidak dapat lagi memfungsikan tangannya dengan sempurna sehingga secara terus menerus tidak dapat lagi melakukan pekerjaannya sebagai petani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa telah mengakibatkan luka berat bagi korban, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus **dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana**;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan ciri – ciri terbuat dari besi dengan Panjang kurang lebih 40 cm, lebar sekitar 3 cm pada bagian ujung runcing, gagang terbuat dari akar bambu dengan Panjang 15 cm, sarung atau rumah parang terbuat dari kayu yang dililitkan lakban warna merah yang pada bagian atas terdapat tali kain berwarna putih sebagai pengikat dipinggang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulang perbuatannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana pendek merk Levi's 501 warna biru yang terdapat bercak darah pada bagian kantong belakang sebelah kiri terdapat robekan serta robekan pada bagian paha depan sebelah kiri milik Saksi korban yang digunakan saat terjadinya penganiayaan, karena dikhawatirkan akan memberikan dampak traumatis bagi korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa Terdakwa melakukan pamarangan kepada saksi korban secara membabi buta hingga saksi korban terperosok kedalam parit pun Terdakwap tetap memarangi Saksi korban. Terdakwa baru berhenti memerangi saksi korban saat dihentikan oleh sepupunya, sehingga nyaris menghilangkan nyawa Saksi korban;

**Keadaan yang meringankan:**

- Sebelum terjadinya penganiayaan, saksi korban yang terlebih dahulu mendatangi Terdakwa dan menantang Terdakwa dengan mengacungkan kepalan tangan (tinju) dan menarik kerah baju Terdakwa;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang tentang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NUAR Als ACCANG Als PAK CELSI Bin RASID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan mengakibatkan luka berat*" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan ciri – ciri terbuat dari besi dengan Panjang kurang lebih 40 cm, lebar sekitar 3 cm pada bagian ujung runcing, gagang terbuat dari akar bambu dengan Panjang 15 cm, sarung atau rumah parang terbuat dari kayu yang dililitkan lakban warna merah yang pada bagian atas terdapat tali kain berwarna putih sebagai pengikat dipinggang **dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;**
  - b. 1 (satu) lembar celana pendek merk Levi's 501 warna biru yang terdapat bercak darah pada bagian kantong belakang sebelah kiri terdapat robekan serta robekan pada bagian paha depan sebelah kiri **dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 oleh kami, Wahyu Hidayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Imam Setyawan, S.H. dan Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 11 Januari 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Muh. Alauddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa,  
serta dihadiri oleh Dedy Nurjatmiko, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Imam Setyawan, S.H.**

**Wahyu Hidayat, S.H.**

**Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Muh. Alauddin, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)